

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.**  
**KANTOR DEPARTEMEN KODYA SURABAYA**  
**JL.KEDUNGSARI NO.18 TELP.031-5346316 FAX 5476320**  
**SURABAYA**

---

Surabaya, 13 September 1999

Nomor : B. 4168 /W.12/K.1/1999-G  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Jawaban atas Informasi


Kepada,  
Yth Kepala Kantor Wilayah Depnaker  
Propinsi Jawa Timur  
Jl.Dukuh Menanggal 124-126  
di -  
Surabaya

Menunjuk Surat dari Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jawa Timur tanggal 9 September 1999 perihal Penyampaian informasi dengan ini kami laporkan bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas dengan :

1. Mengeluarkan Nota Pemeriksaan No.B.2316/W.12/K.1/1999-G tanggal 22 Mei 1999.
2. Terhadap Nota Pemeriksaan tersebut Pengusaha telah menjawab Nota tersebut (terlampir).

Demikian laporan disampaikan guna seperlunya.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KODYA SURABAYA  
Kepala,  
  
**SWANDI.S.H.**  
NIP.160012996



## PT. Citra Windu Sukses Abadi

Surabaya 10 Juni 1999

Kepada  
YTH : Departemen Tenaga Kerja  
Kodya Surabaya

Ditempat,

attn : Ibu Nurleni Kesuma

Dengan Hormat,

Kami telah menerima surat dari Ibu mengenai ketenaga kerjaan pada tgl 28 Mei 1999. menjawab surat tersebut, kami akan ikut program Jamsostek per bulan September 1999.

Demikian pemberitahuan kami,  
Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.

Hormat kami

Andriani

*Andriani*

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 9 September 1999

Kepada

Nomor : R. 43 /6/W.12/1999  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) expl.  
Perihal : **PENYAMPAIAN INFORMASI**


YTH. Kepala Kantor Depnaker  
Kodya Surabaya  
Jl. Kedungsari 18  
**SURABAYA**

Sehubungan dengan tindakan surat Sdri. Erni Sulistyaningsih karyawan PT. Citra Windu Sukses Abadi Cabang Semarang tanggal 15 Juni 1999 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mengadakan pemeriksaan pada perusahaan PT. Citra Windu Sukses Abadi (CWSA) d/a Komplek Surya Inti Permata II Blok B/19 Jln. H.R. Muhamad Surabaya untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tersebut.
2. Menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim selambat-lambatnya tanggal 20 September 1999.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUSA  
NIP. 140058574

Tindakan kepada Yth.

1. Dirjen Binawas Depnaker
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Kapolda Tk.I Jawa Timur
4. Arsip

Surabaya, 15 Juni 1999

Perihal : Penyampaian informasi

Kepada Yth :

1. Bapak KAPOLDA JATIM  
di - SURABAYA
2. Bapak KAPOLDA JATENG  
di - SEMARANG

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya :

Nama : Nn. ERNI SULISTYANINGSIH, ST  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : KARYAWATI PT CWSA CABANG SEMARANG  
Alamat : Jln. JAGIR SIDOMUKTI IV / 23 SURABAYA  
Telp. 031 - 8417664

Selanjutnya melalui surat ini ,maka datanglah saya kehadapan Bapak-Bapak menyampaikan maksud seperti perihal surat tersebut diatas, dimana kebenarannya tidak perlu diragukan lagi dengan memperhatikan pasal 1 ( 24 ) jo pasal 5 ( 1 ) 1 jo pasal 7 ( 1 ) a KUHAP.

Untuk maklum, bahwa PT. Citra Windu Sukses Abadi ( CWSA ) d/a Komplek Surya Inti Permata II Blok B / 19 Jln. HR Muhamad Telp. 031 -7346750 - 52 di Surabaya , adalah suatu bentuk Usaha untuk mencari keuntungan dalam memasarkan hasil-hasil produksi berupa sepatu dan sandal merek KASOGI .

Bentuk usaha mana tidak kecil, karena mempunyai kantor-kantor cabang di P. Batam, Ujung Pandang, Denpasar, Banjarmasin dan Semarang, karena itu harus mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain serta memberi upah, tunjangan-tunjangan lainnya secara layak. Tentunya baik pendirian maupun pengoperasiannya harus didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang dan dilaporkan kepada instansi-instansi yang berwenang sebagai bahan informasi resmi bagi pemerintah guna menetapkan kebijaksanaan dibidang ketenaga kerjaan, pajak dan lain-lainnya.

Sebelum pindah ke Jln. HR Muhamad Blok B - 19 Surabaya pada tanggal 15 Januari 1999, PT. CWSA ini beralamat di Jln. Undaan Wetan No. 60 A Surabaya.

Untuk tidak ragu-ragu bagi penyelidik, dapatlah saya gambarkan secara rinci dan kronologis fakta-fakta kejadian tentang adanya penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan oleh PT. CWSA baik kantor Pusat Surabaya maupun Cabang-cabangnya termasuk Semarang a. l :

- Awalnya melalui koran saya melamar pekerjaan ke PT. CWSA d/a Jln. Undaan Wetan No. 60 A Surabaya. Ternyata saya diterima dan ditempatkan pada cabang PT. CWSA d/a Jl. Citarum Tengah III/10 Semarang dibawah pimpinan Cabang Bp. Harimukti Purnomo, SH. Diberikan upah per bulan Rp. 350.000,-- dengan masa training untuk waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 5 Nopember 1998.
- Akan tetapi ada apa persoalannya, maka secara rahasia saya diperintahkan oleh Bp. Danny Soebroto melalui Sdri Merjinda untuk secara diam-diam / bertahap segera mengamankan dokumen kantor berupa arsip surat-surat, inventaris kantor, baru kemudian menggembok pintu kantor PT. CWSA Cabang Semarang.
- Tindakan saya ini sudah dicurigai oleh Bp. Harimukti Purnomo, SH. Namun mengingat saya adalah seorang wanita, pendekatan sayapun juga baik, maka walaupun menyinggung perasaan, beliau lantas mengalah terhadap tindakan yang saya lakukan dengan menyerahkan arsip surat-surat, inventaris - inventaris kantor , dll, dengan cara-cara dan adat ketimuran yang ada.
- Selanjutnya Bapak Harimukti Purnomo, SH dan para karyawan / karyawati ikut diberhentikan dari PT. CWSA. Pada hal atas jasa dari para karyawan / karyawati ini maka PT. CWSA Cabang Semarang bisa berkembang karena mendapatkan konsumen / relasi ( pelanggan ) dalam jumlah yang banyak serta sangat maju sekali karena omzetnya tinggi, dimana penghasilan per bulannya minimal mencapai Rp. 200.000.000,-- ( dua ratus juta rupiah ).

- Melihat perlakuan seperti ini , adalah merupakan suatu perbuatan yang melecehkan terhadap hak dan martabat para pekerja tadi.
- Dikala itu Sdr, Soendoro yang kini diangkat sebagai Pimpinan Cabang di Semarang tidak nampak ujung hidungnya. Kebenaran hal ini secara pasti dapat ditanyakan kepada Bp. Harimukti Purnomo SH d/a Jl. Puri Anjasmoro K .4 / 23 Telp. 024 - 603145 di Semarang.
- Lebih lanjut saya diperintahkan oleh Bp. Danny Soebroto melalui Sdri. Merlinda mencari gedung guna dipakai sebagai kantor baru dan gudang.Mengadakan sewa menyewa / kontrak ke Notaris H. Panji Surya, SH d/a Mayjen Soetoyo . S No. 943 Telp. 024-316960 Semarang ( mohon periksa aktenya ) bersama pemilik gedung untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) terhitung tanggal 25 Januari 1999 s/d 25 Januari 2001 pro Akte No.1 tanggal 4 Pebruari 1999.
- Kemudian atas perintah Sdri Merlinda, maka pada tanggal 5 Maret 1999 Akte No. 1 tanggal 25 Januari 1999 agar diroboh harga sewanya dari Rp. 16.000.000,- untuk 2 tahun menjadi Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) pro akte No. 7 . Disini terlihat adanya penyimpangan hukum yaitu membuat surat surat asli tapi palsu. Kemuadian menggunakannya demi menghindari pajak dan merugikan pihak pemerintah pusat maupun daerah.
- Sejak Nopember 1998 s/d Januari 1999, saya diperintahkan Sdri. Merlinda ikut menagih uang - uang dari para konsumen / pelanggan yang belum terbayar dari semua Cabang PT. CWSA semasa dibawah pimpinan Bp. Harimukti Purnomo, SH.
- Uang - uang dari hasil penagihan mana kemudian secara utuh ditransfer kekantor pusat PT. CWSA di Surabaya pada rekeningnya Bp. Danny Soebroto tanpa melakukan suatu administrasi pembukuan, dimana semua dokumen berupa surat jalan, faktur harga berpusat di Surabaya. Hal ini yang sama juga dilakukan sejak bulan Pebruari 1999 hingga dewasa ini.
- Sesudah mendapatkan gedung untuk kantor dan gudang d/a Jl. Citarum Selatan No. 35 A Telp. 024-541468 Semarang dan untuk suksesnya usaha operasi PT. CWSA, kami diperintahkan Sdri Merlinda untuk mencari tambahan pelanggan / konsumen yang baru selain yang sudah ada baik di Semarang maupun kota-kota kabupaten disekitar Semarang. dimana personel PT. CWSA Cabang Semarang terdiri dari 7 ( tujuh ) orang yaitu :
  1. Nn. Erni Sulistyaningsih, ST ( saya sendiri )
  2. Tenaga sales 2 ( dua ) orang ;
  3. Tenaga Sopir 2 ( dua ) orang ;
  4. Tenaga penjaga gudang 2 ( dua ) orang ;
 Sedangkan Sdr. Soendoro sendiri belum ditempatkan sebagai pimpinan Cabang PT. CWSA yang baru menggantikan Bp. Harimukti Purnomo, SH.
- Saat itu saya dengan fungsi ganda kendalikan PT. CWSA Cabang Semarang merangkap petugas administrasi, acounting ,penagih uang di Semarang dan daerah-daerah sekitarnya, menyetorkan uang-uang hasil penagihan ke PT. CWSA pusat di Surabaya, membayar upah pekerja tadi dengan uang yang ditransfer setiap bulan dari Surabaya dan juga sebagai sales baik dihari-hari biasa / libur, tanpa batas waktu. Pada hal setiap jabatan tadi harus dijabat oleh personal yang diangkat dari surabaya.
- Perlu Bapak ketahui, bahwa ayah saya seorang mantan Kolonel TNI-AL, saya sendiri seorang Sarjana Tehnik, memiliki beberapa ijasah dari kursus-kursus yang saya ikuti, walaupun upah yang minim antara lain :
 

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Upah perbulan                                   | = Rp. 350.000,- |
| 2. Uang kost Jln. Suburan 87 Telp. 520090 Semarang | = Rp. 100.000,- |
| 3. Uang transport ( becak ) perbulan               | = Rp. 50.000,-  |
| 4. Uang makan perbulan                             | = Rp. 240.000,- |
| Jumlah.....  | = Rp. 390.000,- |
- Upah sejumlah ini apakah memadai ?  
 Pada hal sejumlah kebutuhan rutin berupa sabun mandi / cuci, bedak, pembalut wanita yang harus dicukupi. Sebab itu walau upah minim dari pada menganggur atau cari uang mudah , menjual diri

( melacur ) lebih baik saya bekerja keras, tapi halal untuk sukses PT. CWSA itu sendiri.

- Seingat saya baik diwaktu sebelumnya maupun sesudah PT. CWSA Cabang Semarang didirikan / pindah alamat ke baru, sebagai kewajibannya tidak pernah ada melaporkan identitas perusahaannya berupa :  
Nama dan alamat pengusaha, nama dan alamat perusahaan, tanggal mendirikan / memindahkan dan alasan-alasan , perjanjian perburuhan, kebiasaan-kebiasaan setempat maupun jumlah buruh yang sudah dan akan diberhentikan sebagaimana diatur dalam U. U No. 14 tahun 1969 dan U.U. No. 7 tahun 1981 dan mungkin hal serupa ini juga dilakukan pada kantor pusat di Surabaya ataupun cabang-cabang lainnya .
- Bahwa kewajiban pelaporan PT. CWSA ke Pemerintah adalah demi mencegah adanya pengoperasian usaha secara gelap dan menghindari pembayaran pajak . Bahwa PT. CWSA Cabang Semarang secara pasti belum memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Dari adanya pembuatan akte kontrak gedung d/a Jl. Citarum Selatan No. 35 A Semarang sudah jelas terbaca adanya niat tidak jujur dari pimpinan PT. CWSA di Surabaya.
- Dalam praktek PT. CWSA pusat di Surabaya berdalil bahwa pembayaran pajak-pajak penghasilan, dan lain-lain dipusatkan di Surabaya sementara Pemda di Semarang dirugikan karena Bp. Danny Soebroto melalui Sdri. Merlinda ( accounting ) menugaskan Sdri. SARI untuk membuat pembukuan ganda ( fiktif ). Sementara pada PT. CWSA Cabang Semarang tidak pernah dibuatkan neraca perhitungan laba rugi untuk 2 ( dua ) tahun terakhir. Perkembangan produksi / pemasaran dan perencanaan untuk 2 ( dua ) tahun mendatang. Data upah menurut jabatan pekerjaan dan jumlah seluruh pekerja.
- Uang-uang tagihan yang nilainya tinggi misalnya , harus disetorkan kerekening pribadi Bp. Danny Soebroto di BCA dan bukan pada rekening PT. CWSA , kecuali nilai setorannya sedikit. Baik surat jalan, faktur dan kwitansinya lalu dipecah-pecah, sehingga dinilai orang bahwa omzetnya kecil / merugi.
- Pada bulan Pebruari 1999, saya sudah melampaui masa training, dengan sendirinya telah menjadi pekerja tetap. Karena selama masa training kepada saya tidak diberikan suatu catatan dari PT. CWSA baik Semarang maupun Surabaya tentang diri saya yang menyatakan tidak / kurang cakap ( mampu ) untuk bekerja.
- Atas perintah Sdri Merlinda sebagai awal beroperasinya Cabang PT. CWSA d/a Jln. Citarum Selatan No.35 A- Semarang, maka pada bulan Januari 1999 masih mencari konsumen-konsumen lama dan baru untuk mendrop barang-barang hasil produksi dari Surabaya, ditargetkan tagihan perbulan minimal harus mencapai Rp. 200.000.000,-- ( dua ratus juta rupiah ) terbukti. Pada bulan Pebruari dan Maret 1999 sudah bisa mencapai pemasaran dan penagihan uang sebesar Rp. 200.000.000,-- ( dua ratus juta rupiah ) lebih dan disetorkan ke Surabaya.
- Mengingat penghasilan saya yang minim tadi, maka Sdri Merlinda menyarankan kepada saya untuk ikut memasarkan barang-barang berupa sepatu dan sandal bersama-sama 2 ( dua ) orang sales yaitu Sdr Agus dan Hang dan akan diberikan uang komisi sebagai imbalan kerja guna menambah upah.
- Untuk suksesnya usaha PT. CWSA dan guna menambah upah maka atas sarannya Sdri. Merlinda itu sudah saya patuhi untuk giat bekerja yaitu baik pada waktu-waktu jam kantor maupun diluar jam-jam kerja baik hari Minggu ataupun hari besar lainnya, karena mengharapakan uang komisi yang dijanjikan itu.
- Sesudah beberapa bulan bekerja, tanggal 20 April 1999 Bapak Danny Soebroto melalui Sdri Andreada mentransferkan ke nomor rekening saya pada BCA Semarang uang sebesar Rp. 1.839.550,--, kemudian Sdri Soendoro diberitahu oleh Sdri Andre tentang tranfer ini.
- Ketika uang ini ditransfer, Sdr Soendoro ada di PT. CWSA Surabaya dan kenapa tidak diserahkan langsung kepadanya sebagai pimpinan Cabang PT. CWSA di Semarang.
- Karena status dan tujuan uang ini tidak jelas maka hal ini saya tanyakan kepada Sdri. Merlinda Namun sesudah ada mupakat antara Sdri. Merlinda dengan Sdr. Soendoro, lalu kepada saya

diperintahkan oleh Sdr. Soendoro agar uang itu ditransferkan kembali pada rekeningnya di BCA dimana uang-uang ini adalah uang komisi .


- Uang mana pada tanggal 22 April 1999 saya transferkan kembali kepada Sdr. Soendoro dan jika benar dia pimpinan PT. CWSA di Semarang, kenapa tidak berada ditempat. Dan apakah tidak bisa uang itu saya simpan hingga yang bersangkutan tiba kembali di Semarang baru minta diserahkan. Terhadap uang komisi ini maka saya lalu menyampaikan kepada para sales.
- Oleh Sdr. Soendoro kepada para sales tadi dibayarkan Rp. 90.000,-- dan Rp. 80.000,-- tanpa kwitansi dan perincian. Kemudian ditambah lagi Rp. 400.000,-- kepada Sdr. Agus dan Sdr. Hang Rp. 150.000,-
- Disini terlihat adanya niat buruk Sdri Merlinda dan Sdr. Soendoro untuk menggelapkan uangnya para sales dan termasuk untuk diri saya sendiri. Hal ini merupakan langkah awal kemarahannya Sdri Merlinda dan Sdr. Soendoro.
- Selanjutnya saya lalu diperintahkan ke Surabaya oleh Sdr. Soendoro dengan alasan untuk ikut training pada tanggal 30 April 1999 di Surabaya. Ternyata di Surabaya dari tanggal 30 April 1999 s/d 7 Mei 1999 saya tidak diberikan training, bahkan saya kemudian diperintahkan untuk tidak masuk kantor pada esok hari dan seterusnya tanpa prosedur maupun adanya alasan yang sah.
- Disini sangat disayangi bahwa kenapakah uang sejumlah ini tidak langsung saja diserahkan kepada Sdr. Soendoro atau disetorkan kerekeningnya di BCA agar tidak menimbulkan masalah baru dan membawa kerugian bagi diri saya .
- Jika benar saya tidak mampu / pandai, tentunya tidak bisa memperoleh gelar Sarjana tepat pada waktunya. Apa lagi bekerja, pasti saya akan bertanya pada hal ihkwal yang saya belum /tidak tahu, dan Sdr. Soendoro wajib membina saya atas hal - hal yang dianggap saya tidak mampu.
- Bilamana saya benar ada melakukan kesalahan, saya patut dibina terlebih dahulu. Namun apabila saya mencuri , menipu, wajarlah diri saya itu mendapat pemberhentian dari PT. CWSA yang didahului dengan suatu teguran lisan, tertulis, berat dan skorsing disusuli pemecatan tanpa melakukan diskriminasi
- PT. CWSA Cabang Semarang ternyata pada hari-hari raya, libur sering kali mempekerjakan karyawan , tanpa melapor dan mendapatkan ijin terlebih dahulu ke / dari Depnaker setempat maupun tidak membayar uang lembur. Bagi yang tidak mau bekerja pada hari-hari raya, dll, maka tanpa komentar langsung dipecat.
- Pada hal Sdr. Soendoro sebagai pimpinan cabang PT. CWSA di Semarang kadang kala pada jam kerja sering kali menggunakan pil ekstasi / inek, sabu-sabu yang katanya ia peroleh dari kawannya bernama Petrus pertelepon 031 - 8535968.
- Kepada saya diberikan uang jalan biaya training dari dan kembali Surabaya - Semarang sebesar Rp. 70.000,--( tujuh puluh ribu rupiah ). Setelah saya diberhentikan pada tanggal 7 Mei 1999, uang sebesar Rp. 35.000,-- ( tiga puluh lima ribu rupiah ) untuk Surabaya - Semarang tadi diminta kembali tanpa ada tanda terima. Pada hal bentuk usaha PT. CWSA ini bukan suatu bentuk usaha yang kecil dan melarat, terbukti cabang usahanya dimana-mana dan omzetnya besar. Tetapi sangat teganya kami diperlakukan seperti itu.
- Terbukti tanpa diminta, kepada saya telah dibayarkan oleh Sdri Merlinda uang pesangon Rp. 350.000,- , uang komisi Rp. 141.500,--, masuk kerja tanggal 1 Mei 1999 s/d 7 Mei 1999 Rp. 100.000,--, uang lembur bulan Desember 1998 s/d April 1999 Rp. 441.000,-- , uang makan tanggal 1 Mei 1999 s/d 7 Mei 1999 Rp. 14.000,--. Jika benar diri saya itu ada bersalah, tentunya pemberhentian atas diri saya itu adalah syah dan sepersen pun harusnya tidak boleh dibayarkan kepada saya.  
Karena merasa diri saya ini benar dan pemberhentian yang dilakukan itu adalah sepihak serta belum ada penyelesaiannya dari Bapak Danny Soebroto sebagai Direktur Utama PT. CWSA di Surabaya, maka uang sejumlah itu sudah saya transferkan kembali ke rekening PT. CWSA guna mendapatkan suatu penyelesaian baik lisan / tertulis secara objektif dan pasti / adil.

- Tentunya Bapak-bapak sendiri sudah dapat melihat dan menilai secara jelas bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran upah, uang komisi telah dilakukan diskriminasi antara pekerja WNI dan WNI keturunan Cina baik jabatan, upah maupun fasilitas kemudahan lainnya. Pada hal setiap pekerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai martabat dan moral agama.

Demikianlah informasi ini disampaikan untuk Bapak-Bapak menjadi maklum dan bahan penyelidikan, Penyidikan serta kami bersedia diperiksa sewaktu-waktu sebagai saksi, memberikan bahan / barang bukti sehubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi selama ini oleh PT. CWSA baik pusat maupun cabang-cabangnya.

Atas segala perhatian dan bantuan Bapak demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran, saya panjatkan puji dan syukur serta menyampaikan rasa terima kasih . --

Hormat dan salam saya,



Nn. Erni Sulistyaningsih, ST

Tembusan

Disampaikan kepada :

1. YTH. BAPAK MENAKER RI di JAKARTA ;
2. YTH. BAPAK MENTERI KEUANGAN RI di JAKARTA ;
3. YTH. BAPAK DIRJEN PAJAK di JAKARTA ;
4. YTH. BAPAK KAPOLRI di JAKARTA ;
5. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI di JAKARTA ;
6. YTH. BAPAK KETUA KOMNASHAM di JAKARTA ;
7. YTH. BAPAK KAJATI JATENG dan JATIM di SEMARANG dan di SURABAYA ;
8. YTH. BAPAK KAKANDEPNAKER KODYA SEMARANG dan SURABAYA ; ✓
9. YTH. BAPAK KEPALA KANTOR INSPEKSI PAJAK di SEMARANG dan SURABAYA ;
10. YTH. BAPAK KETUA DPRD TK I SEMARANG dan SURABAYA ;
11. YTH. BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI di SURABAYA ;
12. YTH. BAPAK A.F RUSLANDINATA, SH , CS di SURABAYA ;
13. YTH. BAPAK HARIMUKTI PURNOMO, SH di SEMARANG ;  
( 1 s/d 13 disampaikan untuk maklum dan mohon bantuan )

14. ARSIP ;

---

Surabaya, 20 Mei 1999

Kanda Yth,  
Sdr. Pimpinan Perusahaan  
PT. CITRA MURNI KRESNA ABADI  
Jl. HR. Muhammad Blok A. 19  
Komplek pertokoan Surya Per  
kota Inti II  
di —

SURABAYA

23/6  
Nomor : B. /A.12/E.1/1999-G

Tempo. : —

Perihal Nota Pemeriksaan

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada tanggal 20 Mei 1999 tentang pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenaga kerjaan - dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara belum melaporkan wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan ke Kan - ter Dep.Tenaga Kerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah mendirikan atau menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.

Melanggar : Undang-Undang No. 7 Thn. 1981 psl 6 ayat 1

2. Saudara belum mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada program Jaminan So - sial Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK) sebanyak 10 orang

Melanggar : Undang-Undang No.3 Th. 1992 psl 3 ayat 2, psl 4 ayat 1, psl 17 - 18, Peraturan Pemerintah No. 14 Thn. 1993

Kondisi Ketenaga Kerjaan yang kurang baik :

Saudara tidak membayar upah lembur kepada tenaga kerja 1 orang yang Sdr.tem - patkan di Semarang untuk kelebihan jam kerja 1 jam setiap harinya yaitu hari Senin s/d Jumat tidak sesuai dengan Kepmenaker No. 72/Men/1984

Berikutan nota pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Sau - dari diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis berikut bukti pe - laksanaannya paling lambat 14 hari setelah menerima surat ini dengan memperhati - kan petunjuk lisan yang telah diberikan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KEMUKA SURABAYA

Kep/II,

  
R U L I L I S I R C, SH

NIP. 160012996

1. Ka.Kanwil Depnaker Prop.Jatim

2. A r s i p

PEGAWAI PENGAWAS  
YANG MEMERIKSA,

  
NURLILI HENGWA SIRC, SH  
NIP. 160039712